



**BAPPEDA
TEMANGGUNG**

Laporan Pelaksanaan

Penilaian **Risiko Operasional** **2024**

Disusun oleh:
Bappeda Temanggung



**RTP BAPPEDA
TAHUN 2024**

bappeda.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Bappeda Kabupaten Temanggung menyusun Pengelolaan Risiko Operasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung berisikan proses pengelolaan risiko operasional yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 7 Desember 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, ST, MT

NIP. 19740508 200312 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Manfaat	4
5. Ruang Lingkup	4
BAB II. SEKILAS TENTANG SPIP	8
1. Pengertian SPIP	8
2. Tujuan SPIP	8
3. Unsur-Unsur SPIP	9
4. Pernyataan Tanggung Jawab	11
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN	12
1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan	12
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	12
3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian	14
BAB IV. PENILAIAN RISIKO	17
1. Penetapan Tujuan	17
2. Identifikasi Risiko	19
3. Analisis Risiko	22
BAB V. KEGIATAN PENGENDALIAN	28
BAB VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	30
BAB VII. PEMANTAUAN	31
BAB VIII. PENUTUP	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Sub Kegiatan yang Dikelola Risikonya	6
Tabel 2.	Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern	13
Tabel 3.	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian	14
Tabel 4.	Penetapan Konteks Risiko Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung	18
Tabel 5.	Identifikasi Risiko Bappeda Kabupaten Temanggung	20
Tabel 6.	Daftar Analisis Risiko Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung .	22
Tabel 7.	Rencana Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Form 1A. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern
Control Environment Evaluation (CEE)
- Form 1B. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 1C. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
- Form 2C. Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD
- Form 3C. Identifikasi Risiko Operasional OPD
- Form 4. Hasil Analisis Risiko
- Form 5. Daftar Risiko Prioritas
- Form 6. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)
- Form 7. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)
- Form 8. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun
- Form 9. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Bappeda Kabupaten Temanggung, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam proses bisnis di Bappeda Kabupaten Temanggung.

1.1 Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Bappeda Kabupaten Temanggung sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Bappeda Kabupaten Temanggung telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian

yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Bappeda Kabupaten Temanggung memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPD 2024 – 2026, Renstra 2024 – 2026, dan Renja 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Bappeda Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 7) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

- 9) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 11) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 12) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
- 13) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Bappeda Kabupaten Temanggung untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di Bappeda Kabupaten Temanggung antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP; dan
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.

1.5 Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung fokus pada pengendalian atas program pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan RTP Operasional Bappeda tahun 2023 diprioritaskan pada program yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah,
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan; dan
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian

Dalam instansi pemerintah wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui 9 (sembilan) sub unsur antara lain: (1) penegakan integritas dan nilai etika, (2) Komitmen terhadap kompetensi, (3) kepemimpinan yang kondusif, (4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (5) pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, (6) penyusunan dan

penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, (7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, (8) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dengan hal tersebut Tim Satuan Tugas Bappeda Kabupaten Temanggung melakukan identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- 2) Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
- 3) Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE);
- 4) Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal;
- 2) Melakukan perangkingan risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yang terdiri atas:

1. Penetapan tujuan instansi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai realistis terikat waktu dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Bappeda. Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:
 - a. Strategi operasional yang konsisten;

b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategi instansi pemerintah;
 - b. Saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
 - c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah yang cukup;
 - d. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
 - e. Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup;
 - f. Melibatkan seluruh pejabat dalam proses penetapannya.
2. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
 3. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Penetapan konteks risiko Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda berdasarkan dokumen Rencana Kerja 2024 yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah”, dari hal tersebut Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai 3 (tiga) program. Pada masing-masing program tersebut memiliki risiko masing-masing, kemudian dari risiko yang teridentifikasi dilakukan penilaian dengan skala dampak dan skala kemungkinan. Hasil dari penilaian skala risiko maka dilakukan analisis sehingga dari hasil analisis tersebut Tim Satuan Tugas Bappeda menentukan skala risiko tertinggi dengan skor 16 sehingga menjadi skala prioritas penilaian risiko yang harus ditindaklanjuti.

3. Kegiatan Pengendalian

Pengendalian adalah Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori yaitu *prevention* (pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko) dan *mitigation* (pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko). Pada kegiatan pengendalian dimaksud yang harus dikendalikan oleh Bappeda antara lain:

- 1) Pengendalian atas kelemahan lingkungan;
- 2) Pengendalian atas kelemahan risiko operasional.

Dengan hal tersebut di atas Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun atau melakukan penyempurnaan kebijakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian;
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara periodik.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif.

Untuk penyelenggaraan komunikasi secara efektif maka pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;

- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki system informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis kerangka pemantauan, antara lain:

- 1) Pelaporan berkala;
- 2) Monitoring dan evaluasi berkala;
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Dalam rangka pengendalian dimaksud Bappeda fokus pada perbaikan pengendalian guna untuk pencapaian tujuan yang akan ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 serta pada seluruh pegawai di Bappeda Kabupaten Temanggung.

Kegiatan yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 9) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 13) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 14) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 15) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 16) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 17) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 18) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 19) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 20) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 21) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 22) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 23) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 24) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 25) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 26) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- 27) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- 28) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- 29) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Pengelolaan risiko operasional Bappeda Kabupaten Temanggung bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas kegiatan yang tertuang dalam Renja. Pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh Kepala Bappeda bersama jajaran manajemennya.

Bappeda Kabupaten Temanggung fokus mengelola risiko operasionalnya pada kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.
Daftar Sub Kegiatan yang Dikelola Risikonya

No.	Sub Kegiatan
1.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
2.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
7.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
8.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
9.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
10.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
11.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
12.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
13.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
14.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

No.	Sub Kegiatan
15.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
16.	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
17.	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Bappeda Kabupaten Temanggung dilakukan atas kegiatan. Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi baik di tingkat Perangkat Daerah. Selain itu juga melakukan internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

2.3 Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Bappeda Kabupaten Temanggung berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pemerintahan Bappeda Kabupaten Temanggung.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Bappeda Kabupaten Temanggung untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Bappeda Kabupaten Temanggung sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi

internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bappeda Kabupaten Temanggung juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Temanggung memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit.

e. **Pemantauan Pengendalian Intern**

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Bappeda Kabupaten Temanggung terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan kebijakan dan prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4 Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan

tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan pengendalian Bappeda Kabupaten Temanggung bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- c. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- e. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 Kondisi Lingkungan Pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Bappeda Kabupaten Temanggung dinilai berdasarkan hasil survei kepada Pegawai di lingkup Bappeda Kabupaten Temanggung (sejumlah 43 orang). Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE Survei) ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Metode CEE yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan survei CEE pada Form I.A menunjukkan bahwa sub unsur dari kondisi lingkungan pengendalian memiliki simpulan memadai dan kurang memadai.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian juga dilakukan berdasarkan reviu dokumen. Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya. Dari data yang ada selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern sebagaimana disajikan pada Form I.B terdapat 5 (lima) sub unsur yang kurang memadai yaitu penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, serta penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian Bappeda Kabupaten Temanggung dengan menggunakan Kertas Kerja Form 1.C.

Tabel 2.
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika, dengan kelemahan penerapan tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai belum optimal dan

masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal.

- 2) Komitmen terhadap kompetensi, dengan kelemahan evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal, kurangnya pelatihan/diklat untuk menunjang kompetensi kinerja pegawai, dan kurangnya pelatihan/diklat untuk menunjang kompetensi kinerja pegawai.
- 3) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, dengan kelemahan masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung kegiatan).
- 4) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dengan kelemahan belum seluruhnya pegawai direviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan.
- 5) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, dengan kelemahan belum adanya pemberian sistem *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko bagi pegawai dan kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan.

3.3 Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

Tabel 3.
Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu
A. PENEGAKKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA				
1	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai			
	Kurangnya kesadaran pegawai tentang kode etik, pakta integritas dan aturan pegawai	Mensosialisasikan kode etik kepada seluruh pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2024
2	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku			

	Masih ada pegawai yang tidak disiplin belum ditindaklanjuti secara optimal	Menindaklanjuti pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran kode etik dan aturan pegawai	Kepala Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2024
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI				
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan			
	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan tusi dan Perjanjian Kinerja	Kepala Bappeda	Bulanan/ Triwulanan 2024
2	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai			
	Kurangnya pelatihan/diklat bagi pegawai	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan perencanaan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	Kepala Bappeda	Semesteran 2024
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala			
	Belum ada pelatihan terkait pengelolaan risiko yang memadai bagi pegawai	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan/diklat yang berkaitan dengan pengelolaan risiko sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai	Kepala Bappeda	Semester I 2024
C PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN				
1	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)			
	Masih terdapat pegawai tidak tetap (tenaga pendukung)	Mengevaluasi struktur organisasi yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan	Kepala Bappeda	Semester II 2024
D PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB				
1	Kewenangan direviu secara periodik			
	Belum seluruhnya reviu/evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahan	Melaksanakan reviu, evaluasi kinerja pegawai sampai level bawah secara periodik terhadap peran dan tanggungjawab bawahannya terkait SPIP dengan memberikan pemahaman kepada pegawai tusi organisasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah	Kepala Bappeda	Semesteran 2024
E PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)			
	Belum ada pemberian sistem <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko bagi pegawai	Melakukan upaya pemberian <i>reward</i> dan atau <i>punishment</i> bagi pegawai atas pengelolaan risiko pekerjaan yang baik	Kepala Bappeda	Triwulanan I, dan IV 2024
2.	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM			

	Kegiatan pengembangan SDM hanya ada di dinas terkait yang membidangi pelatihan	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan guna pengembangan SDM baik di anggaran pemerintah maupun swasta	Kepala Bappeda	Semester I dan IV 2024
--	--	--	----------------	------------------------

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.A : Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

Form 1.C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Bappeda Kabupaten Temanggung diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi

b. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

c. Kegiatan

1. Administrasi Keuangan Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
6. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
9. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

10. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
11. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
12. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
13. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

d. Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
13. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
14. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
15. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
16. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
17. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
18. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
19. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

20. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
21. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
22. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
23. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
24. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
25. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
26. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
27. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
28. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
29. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Bappeda Kabupaten Temanggung menetapkan konteks risiko operasional sebagai berikut:

Tabel 4.

Penetapan Konteks Risiko Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung

Tujuan, Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risik	Tujuan Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi
	Program <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Kegiatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Bidang Perencanaan

	<p>Pembangunan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 8. Penelitian Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 9. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	<p>Sub Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 4. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 9. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 10. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 11. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 12. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 14. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 15. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 16. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 17. Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	<p>Keluaran/Hasil Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2. Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 6. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 7. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 8. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 9. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 10. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 11. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 12. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 13. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 14. Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 15. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 16. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
--	---

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.C : Formulir Penetapan Konteks Risiko Operasional PD

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan/sasaran. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat

dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.
Identifikasi Risiko Bappeda Kabupaten Temanggung

No	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Kurang lengkapnya data usulan kegiatan Non DAU	Ketidaksiapan Perangkat Daerah dalam menyediakan data dukung	Usulan kegiatan Non DAU tidak terakomodir
2	Keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan dengan target waktu	Keterlambatan penyediaan data dukung internal Perangkat Daerah	Dokumen tidak tepat waktu
3	Ketidaksesuaian pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	Kurangnya pemahaman tim pelaksana musrenbang Kecamatan dan Kelurahan terhadap regulasi yang sudah ada	Usulan kegiatan hasil musrenbang tidak sesuai kewenangan, form kelengkapan administrasi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Perbup Musrenbang
4	Data makro (Pertumbuhan Ekonomi, TPT, Laju Inflansi, Ketimpangan Pendapatan, dll) rilis tidak tepat waktu	Terdapat beberapa data tahun berkenaan tersedia pada tahun n+1, sedangkan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan pada tahun n-1	Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung kurang sesuai dengan kondisi riil
5	Data profil pembangunan daerah tidak sesuai dengan kondisi riil	Petugas pengampu data kurang kompeten sehingga tidak melaporkan sesuai kondisi yang ada	Analisi permasalahan pembangunan tidak sesuai sehingga arah kebijakannya menjadi tidak tepat
6	Keterlambatan penyusunan laporan sesuai yang ditetapkan	Keterlambatan beberapa Perangkat Daerah dalam pengumpulan data	Pengumpulan laporan tidak tepat waktu
7	Ketidaklengkapan dan tidak akuratnya data yang diperoleh pada saat melaksanakan monitoring	Beberapa Perangkat Daerah masih kurang peduli terhadap data dan ketidaksiapan pada saat dimonitoring	Data tidak lengkap dan tidak valid
8	Sasaran dan program Perangkat Daerah tidak tercapai maksimal sesuai target	Belum sinerginya pengendalian yang dilakukan	Kinerja Perangkat Daerah tidak tercapai maksimal
9	Penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan terlambat	Data dukung belum update dan ada perubahan regulasi dari pusat	Ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan terlambat

No	Risiko	Penyebab	Dampak
10	Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan belum optimal	Data belum dipublish, pendataan masih proses atau berjalan, data tidak tersedia, kurang peduli terhadap data serta tidak kesiapan PD saat di monev	Pelaporan dan kualitas dokumen perencanaan bidang pemerintahan tidak tepat dan tidak sesuai
11	Penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia terlambat	Data dukung belum update dan ada perubahan regulasi dari Pusat	Kegiatan klaster tidak terlaksana dengan lancar atau terhambat
12	Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pada bidang pembangunan manusia belum optimal	Data belum dipublish, pendataan masih proses atau berjalan, data tidak tersedia, kurang peduli terhadap data serta tidak kesiapan PD saat di monev	Pelaporan dan kualitas dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia tidak tepat dan tidak sesuai
13	Peran kelembagaan Klaster Pengembangan Ekonomi yang belum optimal	Anggota klaster banyak yang keluar masuk karena rata-rata anggotanya UMKM mempunyai beberapa bidang usaha disesuaikan dengan situasi dan kondisi	Kegiatan klaster tidak terlaksana dengan lancar atau terhambat
14	Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pada Bidang Perekonomian belum optimal	Data belum dipublish, pendataan masih proses atau berjalan, data tidak tersedia, kurang peduli terhadap data serta tidak kesiapan PD saat di monev	Pelaporan dan kualitas dokumen perencanaan bidang perekonomian tidak tepat dan tidak sesuai
15	Kurang optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk sesuai SOP	Pengurus dan anggota MPIG kurang berperan aktif dalam memajukan peran MPIG	Kualitas produk anggota MPIG tidak sesuai SOP yang telah ditetapkan
16	Kesalahan penentuan Program prioritas bidang infrastruktur	Kurang pemahamnya perangkat daerah pada penentuan program prioritas di urusan infrastruktur	Menghambat capaian program-program prioritas yang telah disepakati
17	Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pada Bidang Infrastruktur belum optimal	Data belum dipublish, pendataan masih proses atau berjalan, data tidak tersedia, kurang peduli terhadap data serta tidak kesiapan PD saat di monev	Pelaporan dan kualitas dokumen perencanaan bidang infrastruktur tidak tepat dan tidak sesuai
18	Indikator Kinerja Utama pembangunan Daerah tidak terukur	Belum adanya rumus perhitungan di Perangkat Daerah	Beberapa Indikator yang tidak dapat di ukur

No	Risiko	Penyebab	Dampak
19	Kurangnya data dan informasi kelitbangan yang akurat	Belum adanya evaluasi terhadap tertib administrasi data kelitbangan tahun sebelumnya yang akurat	Evaluasi data dan informasi serta kegiatan kelitbangan belum terlaksana dengan optimal
20	Belum optimalnya kelembagaan forum TJSLP	Kurangnya komunikasi dan koordinasi internal forum TJSLP	Beberapa kegiatan TJSLP belum terfasilitasi dengan baik
21	Kurangnya koordinasi kegiatan KKN oleh pihak akademisi	Komunikasi dan koordinasi belum semuanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan KKN	Pelaksanaan KKN kurang optimal
22	Belum optimalnya penjangkaran Krenova Masyarakat, Pelajar dan Perangkat Daerah	Keterbatasan informasi, waktu dan sarana dalam mengikuti ajang lomba Krenova	Beberapa Krenova Masyarakat, Pelajar dan Perangkat daerah belum terjaring semuanya

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.C : Formulir Identifikasi Risiko Operasional OPD

Tabel 2.10
Contoh Kriteria Penerimaan Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
6-9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12-16 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Dari hasil analisis risiko diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 6.
Daftar Analisis Risiko Operasional

No.	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Kurang lengkapnya data usulan kegiatan Non DAU	4	4	16	Sangat Tinggi

No.	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
2	Keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan dengan target waktu	4	4	16	Sangat Tinggi
3	Ketidak sesuaian pelaksanaan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4	4	16	Sangat Tinggi
4	Data makro (Pertumbuhan Ekonomi, TPT, Laju Inflansi, Ketimpangan Pendapatan dll) rilis tidak tepat waktu	3	3	9	Tinggi
5	Data profil pembangunan daerah tidak sesuai dengan kondisi riil	4	4	16	Sangat Tinggi
6	Keterlambatan penyusunan laporan sesuai yang ditetapkan	4	4	16	Sangat Tinggi
7	Ketidak lengkapan dan tidak akuratnya data yang diperoleh pada saat melaksanakan monitoring	4	4	16	Sangat Tinggi
8	Sasaran dan program Perangkat Daerah tidak tercapai maksimal sesuai target	4	4	16	Sangat Tinggi
9	Penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan terlambat	3	3	9	Tinggi
10	Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pada Bidang Pemerintahan belum optimal	3	3	9	Tinggi
11	Penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia terlambat	3	3	9	Tinggi
12	Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pada Bidang Pembangunan Manusia belum optimal	3	3	9	Tinggi
13	Peran kelembagaan Klaster Pengembangan Ekonomi yang belum optimal	3	3	9	Tinggi
14	Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pada Bidang Perekonomian belum optimal	3	3	9	Tinggi
15	Kurang optimalnya peran kelembagaan MPIG dalam menjaga kualitas produk sesuai SOP	3	3	9	Tinggi
16	Kesalahan penentuan Program prioritas bidang infrastruktur	4	4	16	Sangat Tinggi
17	Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pada Bidang Infrastruktur belum optimal	3	3	9	Tinggi
18	Indikator Kinerja Utama pembangunan Daerah tidak terukur	4	4	16	Sangat Tinggi
19	Kurangnya data dan informasi kelitbangan yang akurat	3	3	9	Tinggi
20	Belum optimalnya kelembagaan forum TJSLP	4	4	16	Sangat Tinggi

No.	Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Tingkat Risiko
21	Kurangnya koordinasi kegiatan KKN oleh pihak akademisi	3	4	12	Sangat Tinggi
22	Belum optimalnya penjangkaran Krenova Masyarakat, Pelajar dan Perangkat Daerah	4	3	12	Sangat Tinggi

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 4. : Formulir Hasil Analisis Risiko Operasional

Berdasarkan hasil analisis risiko, terdapat beberapa risiko yang dijadikan risiko prioritas yaitu risiko dengan skala risiko lebih dari sama dengan 16 (enam belas) dan harus disusun rencana tindak pengendaliannya.

Tabel 9.

Penentuan Risiko Prioritas Bappeda Kabupaten Temanggung

No.	Risiko	Skala Risiko	Selera Risiko
1	Kurang lengkapnya data usulan kegiatan Non DAU	16	Sangat Tinggi
2	Keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan dengan target waktu	16	Sangat Tinggi
3	Ketidak sesuaian pelaksanaan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	16	Sangat Tinggi
4	Data profil pembangunan daerah tidak sesuai dengan kondisi riil	16	Sangat Tinggi
5	Keterlambatan penyusunan laporan sesuai yang ditetapkan	16	Sangat Tinggi
6	Ketidak lengkapan dan tidak akuratnya data yang diperoleh pada saat melaksanakan monitoring	16	Sangat Tinggi
7	Sasaran dan program Perangkat Daerah tidak tercapai maksimal sesuai target	16	Sangat Tinggi
8	Kesalahan penentuan Program prioritas bidang infrastruktur	16	Sangat Tinggi
9	Indikator Kinerja Utama pembangunan Daerah tidak terukur	16	Sangat Tinggi
10	Belum optimalnya kelembagaan forum TJSLP	16	Sangat Tinggi

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 5: Formulir Daftar Risiko Prioritas.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Form 7 : Formulir Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f-h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk

memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
 - b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
 - c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
 - d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
 - e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)
- Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian. Berdasarkan risiko prioritas tersebut Bappeda Kabupaten Temanggung membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko operasional sebagai berikut :
1. Meningkatkan koordinasi dengan PD terkait dan BPS Kabupaten Temanggung melalui konfirmasi data kinerja;
 2. Kebijakan *punishment* kepada Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data capaian;
 3. Rembug MPIG, penguatan kelembagaan MPIG, reorganisasi, monitoring dan evaluasi, kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk kajian-kajian, bintek, dan sosialisasi;
 4. Diseiminasi informasi terhadap *stakeholders* terkait tentang pentingnya pengadministrasian data dukung inovasi dan daya saing daerah (penelitian dan pengembangan) dan pengumpulan data yang dilaksanakan di tahun berjalan.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk mengatasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak

perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko kurangnya kelengkapan data usulan kegiatan Non DAU yang disebabkan ketidak siapan Perangkat Daerah dalam menyediakan data dukung, diantaranya dengan kegiatan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan koordinasi dengan kementerian terkait.
2. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko ketidak tepatan pengumpulan dokumen perencanaan dengan target waktu yang disebabkan keterlambatan penyediaan data dukung internal Perangkat Daerah, diantaranya dengan optimalisasi fungsi verifikator dan surat penagihan dokumen pada Perangkat Daerah.
3. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko ketidaksesuaian pelaksanaan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang disebabkan kurangnya pemahaman tim pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Kelurahan terhadap regulasi yang sudah ada, diantaranya dengan pendampingan yang lebih intensif kepada Perangkat Daerah, dan pemberian jeda waktu antara sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan musrenbang.
4. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko tidak sesuainya data profil pembangunan daerah dengan kondisi riil yang disabakan petugas pengampu data yang kurang kompeten sehingga tidak melaporkan sesuai kondisi yang ada, diantaranya dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara petugas, serta peningkatan kompetensi petugas pengampu data melalui workshop / bimtek.
5. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko keterlambatan penyusunan laporan sesuai waktu yang ditetapkan yang

disebabkan keterlambatan Perangkat Daerah dalam pengumpulan data, diantaranya dengan optimalisasi fungsi verifikator dan membuat surat penagihan pelaporan pada Perangkat Daerah.

6. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko ketidaklengkapan dan tidak akuratnya data yang diperoleh saat melaksanakan monitoring yang disebabkan adanya beberapa Perangkat Daerah masih kurang peduli terhadap data dan tidak siap saat dimonitoring, diantaranya dengan pendampingan kepada Perangkat daerah dan membuat analisis permasalahan.
7. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko sasaran dan program Perangkat Daerah tidak tercapai maksimal sesuai target yang disebabkan belum sinerginya pengendalian yang dilakukan, diantaranya dengan membuat surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang memiliki capaian kinerja rendah dan melaksanakan rapat koordinasi.
8. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko kesalahan penentuan program prioritas bidang infrastruktur yang disebabkan kurang pahamiya Perangkat Daerah di urusan infrastruktur, diantaranya dengan optimalisasi.
9. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko indikator kinerja utama pembangunan daerah tidak terukur yang disebabkan belum adanya rumus perhitungan di Perangkat Daerah, diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan universitas/pihak ketiga untuk menyusun analisis Indikator Kinerja Utama pembangunan daerah.
10. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko belum optimalnya kelembagaan forum TJSLP yang disebabkan keterbatasan informasi, waktu dan sarana dalam mengikuti ajang lomba krenova, diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan forum TJSLP.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Bappeda Kabupaten Temanggung telah melaksanakan beberapa rencana tindak pengendalian dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Kegiatan pendampingan kepada Perangkat Daerah, koordinasi dengan Kementerian terkait

2. Optimalisasi fungsi verifikator dan surat penagihan dokumen pada Perangkat Daerah
3. Kegiatan pendampingan kepada PD lebih intensif, membuat jadwal kegiatan pelaksanaan Musrenbang secara tepat dengan memberikan jeda waktu antara sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan Musrenbang
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi, serta meningkatkan kompetensi petugas pengampu data melalui workshop/bimtek
5. Optimalisasi fungsi verifikator dan membuat surat penagihan pelaporan pada Perangkat Daerah
6. Kegiatan pendampingan pada PD, membuat analisis permasalahan
7. Membuat Surat Pemberitahuan Capaian Kinerja PD yang masih rendah, melaksanakan rapat koordinasi dengan PD
8. Optimalisasi tim verifikator dan melakukan pemberdayaan petugas input data
9. Melakukan kerjasama dengan Universitas/pihak ketiga untuk menyusun analisis IKU pembangunan daerah
10. Melakukan koordinasi dengan forum TJSLP

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah rencana tindak pengendalian dalam rangka mengatasi risiko yang ada disepakati, Bappeda Kabupaten Temanggung perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya pegawai, Perangkat Daerah terkait dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Bappeda Kabupaten Temanggung merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Koordinasi lintas sektor dan kementerian
2. Koordinasi tim verifikator dengan Perangkat Daerah, Surat permintaan dokumen
3. Koordinasi secara intensif dan pemberdayaan PD, Jadwal pelaksanaan Musrenbang
4. Koordinasi dan komunikasi, workshop/bimtek
5. Koordinasi dengan PD dan pemberdayaan tim verifikator
6. Koordinasi dan pemberdayaan PD, identifikasi permasalahan, laporan monev
7. Surat dan koordinasi dengan PD
8. Pemberdayaan tim verifikator dan petugas input
9. Surat, MOU Kerjasama
10. Koordinasi dengan Forum TJSLP

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*.

BAB VII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektivitas RTP yang telah disusun.

Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda tidak lepas dari Rencana Tindak Pengendalian Strategis Pemerintah Daerah dan Rencana Tindak Pengendalian Strategis Bappeda. Rencana Tindak Pengendalian Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, Rencana Tindak Pengendalian Strategis Bappeda disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2024 – 2026, sedangkan Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda disusun berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024.

Berdasarkan form yang telah disusun, terdapat 4 (empat) risiko operasional yang menjadi risiko prioritas, yaitu (1) kurangnya data dan informasi yang mutakhir dan akurat yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan, (2) keterlambatan beberapa Perangkat Daerah dalam mengirimkan data capaian sehingga menghambat proses evaluasi, (3) belum optimalnya MPIG dalam menjaga kualitas produk sesuai SOP, dan (4) kurangnya data dan informasi kelibangan yang akurat. Rencana tindak pengendalian, pengkomunikasian, dan pemantauan dari risiko yang terpetakan sebagaimana terlampir.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Operasional ini akan menjadi dokumen yang terus-menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan di Bappeda Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka diperlukan komitmen dari

semua pihak yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada dokumen Rencana Tindak Pengendalian Operasional Bappeda Kabupaten Temanggung. Sehingga pemantauan atas pelaksanaan sesuai dengan Rencana Tindak Pengendalian yang telah ditetapkan ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan kebijakan pertanggungjawaban atau *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Selanjutnya Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Bappeda Tahun 2024 menjadi sangat penting artinya dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Temanggung, 7 Desember 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



DWI SUKARMEI, ST, MT

NIP. 19740508 200312 1 008



**BAPPEDA
TEMANGGUNG**

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional

Bappeda Temanggung

2024

 +62 896-1635-2800

 bappedatemanggung@gmail.com

 bappeda.temanggungkab.go.id

